



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 1494 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2360 TAHUN 2017
TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN
PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI
DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Nomor 2360 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2019, telah ditetapkan Izin Pembukaan Rekening Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan adanya rekening penerimaan pada Puskesmas Kecamatan Menteng, Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Puskesmas Kecamatan Johar Baru, Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Puskesmas Kecamatan Gambir, Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat, Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki, Badan Pengelola Aset Daerah dan rekening pengeluaran pada Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Puskesmas Kecamatan Johar Baru, Puskesmas Kecamatan Kemayoran, maka Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Gubernur Nomor 2360 Tahun 2017 tentang Izin Pembukaan Rekening untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 4. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2013 Nomor 51038) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2014 Nomor 71034);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 2360 TAHUN 2017 TENTANG IZIN PEMBUKAAN REKENING UNTUK KEPERLUAN PELAKSANAAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA PERANGKAT DAERAH YANG MEMILIKI DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN.**

Pasal I

1. Halaman 2 dan halaman 5 Lampiran I Keputusan Gubernur Nomor 2360 Tahun 2017 tentang Izin Pembukaan Rekening Untuk Keperluan Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang memiliki Dokumen Pelaksanaan Anggaran sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 567 Tahun 2019, rekening penerimaan pada Puskesmas Kecamatan Menteng, Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Puskesmas Kecamatan Johar Baru, Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Puskesmas Kecamatan Gambir, Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
9.	-	Puskesmas Kecamatan Menteng	Bank DKI	10802000000	-
11.	-	Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih	Bank DKI	12202000056	-
12.	-	Puskesmas Kecamatan Johar Baru	Bank DKI	12202000064	-
13.	-	Puskesmas Kecamatan Johar Baru	Bank DKI	12202000064	-
14.	-	Puskesmas Kecamatan Kemayoran	Bank DKI	12202000005	-
16.	-	Puskesmas Kecamatan Gambir	Bank DKI	11102000000	-
75.	-	Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat	Bank DKI	10802000026	-

2. Halaman 7 Lampiran I ditambahkan nomor urut 125, nomor urut 126, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
125.	-	Unit Pengelola Pusat Kesenian Jakarta Taman Ismail Marzuki	Bank DKI	15416001121	Retribusi non tunai ticketing
126.	-	Badan Pengelola Aset Daerah	Bank Mandiri cabang Jakarta Mangga Besar	1150007061551	Penerimaan pendapatan sewa atas pemanfaatan barang milik daerah dari pihak ketiga

3. Halaman 3 Lampiran II Rekening Pengeluaran pada Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih, Puskesmas Kecamatan Johar Baru, Puskesmas Kecamatan Kemayoran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

No.	Kode Unit	SKPD/UKPD	Bank	Nomor Rekening Bank	Keterangan
34.	-	Puskesmas Kecamatan Cempaka Putih	Bank DKI	12202000048	-
35.	-	Puskesmas Kecamatan Johar Baru	Bank DKI	12202000030	-
36.	-	Puskesmas Kecamatan Kemayoran	Bank DKI	12202000021	-

Pasal II

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut dihitung sejak tanggal 1 Januari 2019.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Oktober 2019



GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ANIES BASWEDAN

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
2. Menteri Dalam Negeri
3. Menteri Keuangan
4. Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri
Republik Indonesia
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan
6. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan
Republik Indonesia
7. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
9. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
10. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
11. Para Kepala Badan Provinsi DKI Jakarta
12. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
13. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
14. Para Kepala Dinas Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
16. Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
17. Para Kepala Biro Setda Provinsi DKI Jakarta
18. Para Inspektur Pembantu/Kepala Kantor/Kepala Suku Dinas/
Kepala Unit Pengelola Provinsi DKI Jakarta